



PEMERINTAH KOTA TIDORE KEPULAUAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jl. Sultan Mansyur No.2 Telepon/Fax (0921) 3168373
email: dpmpstpidore@gmail.com

SURAT IZIN OPERASIONAL LEMBAGA PENDIDIKAN SEKOLAH DASAR (SD)

SD NEGERI MAREKOFO

NOMOR : 1277/A.2/22/18.10/2019

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA TIDORE KEPULAUAN

Menimbang : bahwa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan pendidikan, maka Pemerintah Daerah Kota Tidore Kepulauan, perlu memfasilitasi melalui lembaga-lembaga pendidikan;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;

2. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;

3. PERMENDIKNAS Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Pendidikan Dasar di Kabupaten/Kota;

4. PERMENDIKNAS Nomor 15 Tahun 2010 tentang Jarak Sekolah;

5. PERMENDIKNAS Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;

6. Peraturan Walikota Tidore Kepulauan Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Pendelegasian kewenangan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Tidore Kepulauan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :
KESATU : Memberikan Izin Operasional Lembaga Pendidikan Sekolah Dasar Kepada Badan Pengelola Pendidikan Sekolah Dasar Negeri SD NEGERI **MAREKOFO**

KEDUA : Pemberian Izin sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, beralamat di Desa Marekofo, Kecamatan Tidore Selatan, Kota Tidore Kepulauan.

KETIGA : Izin Operasional ini berlaku terhitung mulai tanggal 11 Oktober 2019 s/d 11 Oktober 2022.

KEEMPAT : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam pemberian surat izin ini, akan diadakan perbaikan atau pembatalan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan : di Tidore
Pada tanggal : 11 Oktober 2019

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA TIDORE KEPULAUAN,

METERAI
TEMPEL

E61C1AFF661811567

6000
ENAM RIBU RUPIAH

Drs. YUNUS ELAKE

Pembina Tingkat I

19630628 199903 1 002

Tembusan Kepada Yth :

1. Direktorat Pendidikan Layanan Khusus Dirjen Dikdasmen Kemendikbud RI di Jakarta;
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Maluku Utara di Sofifi;
3. Kepala Dinas Pendidikan Kota Tidore Kepulauan di Tidore;
4. Badan Pengelola Pendidikan Sekolah Dasar Negeri **MAREKOFO**,
Desa Marekofo, Kecamatan Tidore Selatan, Kota Tidore Kepulauan
5. Arsip.